

**PROFESIONALISME WARTAWAN HARIAN  
WASPADA DALAM PELIPUTAN BERITA**

**SKRIPSI**

Oleh  
**YUNDA ANNISA**  
**NPM 1503110002**

**Program Studi Ilmu Komunikasi  
Konsentrasi Jurnalistik**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama : **Yunda Annisa**  
NPM : 1503110002  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Pada hari, tanggal : Rabu, 09 Oktober 2019  
Waktu : Pukul 07.45 WIB s/d Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **LUTFI BASIT, S.Sos, M.I.Kom** (.....)

PENGUJI II : **AKHYAR ANSHORI, S.Sos, M.I.Kom** (.....)

PENGUJI III : **Dr. RIBUT PRIADI, S.Sos, M.I.Kom** (.....)

### PANITIA PENGUJI

Ketua,



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP**



Sekretaris,



**Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom**

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : **Yunda Annisa**

NPM : **1503110002**

Program Studi : **Ilmu Komunikasi**

Judul Skripsi : **PROFESIONALISME WARTAWAN HARIAN  
WASPADA DALAM PELIPUTAN BERITA**

**Medan, 09 Oktober 2019**

Dosen Pembimbing

  
**Dr. RIBUT PRIADI, S.Sos, M.I.Kom**

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi

  
**NURAHASANA NASUTION, S.Sos, M.I.Kom**



Dekan  
**Dr. ARBIN SALEH, S.Sos, MSP**



Unggul, Cerdas dan Terpercaya  
 Menjawab mardik ini agar disebutkan  
 dan langgananya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : Yunda Annisa  
 N P M : 1503110002  
 Jurusan : Ilmu Komunikasi  
 Judul Skripsi : Profesionalisme Wartawan Harian Waspada dalam Peliputan Berita

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	06/08/2019	Bimbingan Bab I, II dan III	
2.	08/08/2019	Acc Proposal skripsi	
3.	24/08/2019	Revisi Bab I, II, dan III	
4.	07/09/2019	Bimbingan dan Revisi Bab I, II, dan III	
5.	14/09/2019	Bimbingan Bab III dan IV	
6.	24/09/2019	Bimbingan Bab IV dan V	
7.	02/10/2019	Bimbingan Bab III dan IV	
8.	04/10/2019	Acc Skripsi	

Medan, 05 Oktober ..... 2019...

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke- I

Dr. ARIFINSALEH, S.Sos Msp

NURHASANAH NST, S.Sos M.I-Com

Ribut Priadi, S.Sos M.I-Com

## PERNYATAAN

### *Bismillahirrohmanirrohim*

Dengan ini saya, YUNDA ANNISA, NPM 1503110002, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak dan mengambil karya orang lain, adalah kejahatan yang dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini berserta nilai-nilai hasil ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan kembali ijazah dan transip nilai yang telah saya terima.

Medan, 9 Oktober 2019



Yang Menyatakan,

*Yunda Annisa*  
YUNDA ANNISA

# **PROFESIONALISME WARTAWAN HARIAN WASPADA DALAM PELIPUTAN BERITA**

**YUNDA ANNISA**  
**1503110002**

## **ABSTRAK**

Skripsi ini meneliti tentang Profesionalisme Wartawan Harian Waspada Dalam Peliputan Berita, yang disajikan melalui pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Data hasil penelitian di peroleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Studi penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan profesionalitas wartawan Harian Waspada dalam meliput berita di lapangan dan profesionalitas redaktur dalam menyunting berita. Sebagai tolak ukur penelitian digunakan kode etik jurnalistik, Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999, dan uji kompetensi wartawan.

Hasil analisa menunjukkan bahwa wartawan dan redaktur kompeten menarapkan profesionalisme dalam diri wartawan dan redaktur sendiri. Ini terlihat dari konsisten menerapkan pedoman kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers. Sikap profesional memunculkan dalam diri wartawan sikap bertanggung jawab dan konsisten dalam menjalankan profesinya. Harian Waspada menerapkan standarisasi perusahaan dalam menjalankan pekerjaannya. Standarisasi ini merupakan peraturan yang dibuat pimpinan bertujuan mendorong tercapainya program Dewan Pers.

**Kata Kunci : Profesionalisme, Waspada, Peliputan Berita**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Profesionalisme Wartawan Harian Waspada Dalam Peliputan Berita**”. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, para sahabat beliau dan pengikut mereka sampai hari akhir. Skripsi ini adalah syarat wajib bagi mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis harapan saran dan kritik yang bersifat membangun, guna mengembangkan skripsi ini kearah yang lebih benar.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak yang membantu dalam pelaksanaan kerja praktik dan pengerjaan laporan., terutama kepada orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa. Kemudian untuk berbagai pihak yang selalu memberikan bantuan, maka untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terutama dan paling utama kepada Allah SWT.

2. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Lasiadi dan ibunda tersayang Surayem serta abangda Nanda dan adik Sandi, Banu, Hadi dan Dhias. Serta seluruh keluarga besar penulis. Doa dan bantuan dari mereka kiranya dorongan moril yang paling berarti bagi penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.AP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nurhasanah Nasution, S.Sos, M.I.Kom selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Akhyar Anshori, S.Sos, M.I.Kom selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Ribut Priadi, S.Sos, M.I.Kom selaku dosen pembimbing yang telah begitu sabar meluangkan waktu dan tenaga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak ibu Dosen dan Staff Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
9. Terkhusus abangda Fajar Maulana yang tidak lelah mendukung penulis dari awal perkuliahan.
10. Kepada seluruh staff dan karyawan Harian Waspada yang sudah menerima penulis dengan tangan terbuka melakukan penelitian.
11. Teman-teman seperjuangan IKO stambuk 2015.



12. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang sudah menerima penulis.
13. Kepada Budi Irawan, Parmadi, Na'imah, Astriyani, Yani Andresti, Ade Tampu, Mutia, Fitria Sirait, Laundry Darmawan dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah banyak mendukung dan membantu penulis.
14. Unit Government Business Bank Mandiri Region I/ Sumatera 1 Bapak Isnaeni Subekti, Ibu Yenni Dumora dan Abangda Ronald Wesli Pasaribu yang dengan hati terbuka menerima penulis menjalin trali silaturahmi.
15. Semua keluarga dan narasumber yang banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini.

Akhir kata, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan laporan ini. Jerih payah yang tak ternilai ini akan penulis jadikan sebagai motivasi di masa yang akan datang.

Medan, 09 Oktober 2019

Penulis

**Yunda Annisa**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Pembatasan Masalah .....	5
1.3 Perumusan Masalah .....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Manfaat Penelitian .....	6
1.6 Sistematika Penulisan .....	7
 <b>BAB II URAIAN TEORITIS</b>	
2.1 Komunikasi .....	9
A. Pengertian Komunikasi .....	9
1) Unsur-Unsur Komunikasi .....	11
2) Sifat-sifat Komunikasi .....	15

3) Tujuan dan Fungsi Komunikasi .....	16
2.2 Profesionalisme Wartawan.....	17
A. Pengertian Profesionalisme .....	17
B. Rambu-rambu Peliputan Berita .....	18
C. Profesionalisme Dalam Pemberitaan .....	26

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Kerangka Konsep.....	30
3.3 Definisi Konsep dan Operasional .....	31
3.4 Kategorisasi .....	33
3.5 Narasumber .....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.7 Teknik Analisis Data .....	36
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian .....	37
3.9.1 Struktur Organisasi Harian Waspada .....	37

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Jenis Penelitian.....	44
Pelaksanaan Peliputan di Lapangan.....	45

Penerapan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 .....	47
Rambu-Rambu Peliputan Berita .....	50
Uji Kompetensi Wartawan .....	52
Profesionalisme Wartawan Dalam Peliputan Berita dan Profesionalisme Redaktur Dalam Penyuntingan Berita .....	54
4.2 Pembahasan .....	58
 <b>BAB V PENUTUPAN</b>	
5.1 Jenis Penelitian.....	62
5.2 Kerangka Konsep.....	62
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 63

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.2.1 Kerangka Konsep.....	31
Tabel 3.4.1 Kategorisasi.....	33
Tabel 3.5.1 Daftar Nama Informan .....	34

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2.1 Pemberitaan Harian Waspada pada hari Selasa, 24 September 2019 pada Rubrik Metropolitan Halaman A3 .....	60
Gambar 4.2.2 Pemberitaan Harian Waspada pada hari Senin, 01 Oktober 2019 pada Rubrik Metropolitan Halaman A3 .....	61

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan media di Indonesia meningkat pesat pasca reformasi 1998. Media tumbuh mengejutkan terlihat dari data Dewan Pers pada akhir tahun 2016 ada sebanyak 43.400 media online, 2000 media cetak, 523 media televisi dan 674 media radio. Iklim kebebasan mendorong pertumbuhan media dan perusahaan media. Apalagi setelah dihapuskan persyaratan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), maka siapapun dengan mudah mendirikan perusahaan pers. Pesatnya pertumbuhan pasca reformasi menimbulkan tantangan sekaligus persoalan baru bagi dunia pers Indonesia. Untuk itulah dicetuskan Undang-Undang terkait pers yakni Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 yang mana dalam pasal 2 menyatakan bahwa pers kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Inti dari demokrasi dalam Dewan Pers (2016) adalah adanya kesempatan untuk berpartisipasi dan menyuarakan pendapat dalam pengambilan keputusan. Pada pasal 4 di jelaskan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Artinya untuk menjamin kemerdekaan, pers mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi sesuai dengan fungsi komunikasi.

Definisi kemerdekaan pers dalam Dewan Pers (2016) mencakup dua hal, yakni struktur (*freedom from*) yaitu kemerdekaan pers dipahami sebagai kondisi dimana media sebagai struktur tertentu. Dan performance (*freedom to*) yaitu bahwa kebebasan pers juga diukur dari bagaimana pers menggunakan kemerdekaan tersebut. Contohnya professional dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan, mengikuti, menjunjung tinggi serta bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan perusahaan tempat dia bekerja.

Kemerdekaan pers diakui merupakan unsur yang memastikan hubungan antara kebebasan berekspresi dan demokrasi. Dalam demokrasi, pers berfungsi memberikan informasi dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Kebebasan pers diperlukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sayangnya, dewasa ini kebebasan pers banyak disalahgunakan pihak tertentu. Kebebasan ini terkait dengan adanya peluang bisnis baru yang menggiurkan. Ada banyak pengusaha tergoda untuk mendirikan perusahaan pers dengan merekrut wartawan-wartawan dari berbagai media untuk menjalankan perusahaan tersebut dengan gaji besar. Juga ada yang memanfaatkan para wartawan bodrex (wartawan amplop) dalam Kusumaningrat (2016) untuk mengambil keuntungan dari pekerjaan jurnalistik. Apalagi dalam Dewan Pers (2016) ada wartawan yang mengambil keuntungan pribadi dengan memaksa atau menakut-nakuti narasumber untuk memperoleh keuntungan. Posisi dan profesi wartawan yang strategis menjadi incaran untuk mendapatkan uang dengan cara mudah. Banyak orang ingin menjadi wartawan melalui jalan pintas padahal profesi wartawan memerlukan keahlian dan bekal ilmu yang memadai. Tanpa



memiliki bekal ilmu yang memadai menyebabkan maraknya pertumbuhan media dan wartawan abal-abal.

Tugas wartawan sebagai sebuah profesi adalah menyebarkan informasi secara faktual, akurat, netral, seimbang dan adil. Namun tugas utama seorang wartawan sesungguhnya adalah menyampaikan kebenaran. Beberapa tahun belakangan ini di Indonesia bermunculan berita-berita hoax. Berita hoax ini bukan semata memuat kebohongan, tetapi juga menebar kebencian, prasangka dan kebencian terkait suku-agama-ras-antar golongan (SARA), fitnah, paham radikalisme dan juga ketidakpercayaan kepada badan-badan publik (Dewan Pers, 2016). Belakangan muncul telah mencapai taraf yang cukup mengkhawatirkan. Tentu saja hal ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi karena dapat mengakibatkan kegaduhan dan yang paling dirugikan adalah hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar.

Media pers dinilai sebagai media professional dilihat dari media tersebut menjalankan atau melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya. Profesional dari segi kelembagaan atau administrasi terverifikasi di Dewan Pers dan dari segi pekerjaan jurnalistiknya berfungsi menyampaikan informasi faktual dengan fakta yang benar. Dalam melaksanakan pekerjaan jurnalistik harus menjalani peraturan-peraturan yang berlaku, menghormati kaidah-kaidah hukum yang ada.

Salah satu penyumbang terbesar dari ketidak-profesionalan seorang wartawan adalah ketika meliput berita tidak disertai dengan identitas diri dari perusahaan atau lembaga pers, ketidaktahuan peraturan yang berlaku saat meliput

berita, tidak memiliki etika dan tingkah laku yang sopan saat wawancara dengan narasumber, tidak mematuhi Kode Etik Jurnalistik, belum pernah mengikuti pelatihan jurnalistik dan uji kompetensi wartawan, tidak bertanggungjawab terhadap pekerjaan, dan tidak berprinsip kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 1999.

Menghadapi hal tersebut wartawan perlu mendapatkan pembekalan dan pembinaan profesi agar lebih memahami fungsi dan perannya. Ini juga harus didukung penuh perusahaan untuk menciptakan wartawan yang professional. Sikap professional menjadikan seorang wartawan mampu menempatkan dirinya di posisi yang baik dalam masyarakat, tidak merugikan orang lain dan juga bertanggungjawab dalam tugasnya sebagai seorang professional.

Harian Waspada adalah surat kabar lokal kota Medan yang selalu menyediakan informasi dan juga peristiwa yang terjadi di kota Medan dan sekitarnya. Saat ini Harian waspada sudah menjadi bacaan semua kalangan, mulai pojok jalan, di kedai kopi, bahkan di meja pejabat dan birokrat. Dengan sajian yang menarik, independen dan berimbang dalam mengulas sebuah berita, serta selalu menyajikan berita terhangat saat ini membuat informasi juga santun dan beretika.

Dengan motto “Demi Kebenaran dan Keadilan” (Wikipedia) Harian Waspada selalu mempertahankan diri menjadi corong bagi rakyat. Semua berita yang diulas selalu menyalurkan aspirasi yang berpihak kepada rakyat. Dengan kematangan para wartawannya, mereka selalu mencoba untuk terus independen dalam mengulas suatu berita dan tidak tergiur oleh sogokan dari narasumber.

Sikap profesional wartawan dan redaktur Harian Waspada diatur oleh standarisasi pedoman perusahaan yang isinya banyak berkaitan dengan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Bentuk dari profesionalitas wartawan terlihat dari aktivitas wartawan saat melakukan peliputan. Pada praktiknya masih saja ada wartawan yang tidak menerapkan pedoman kode etik dan UU sehari-harinya. Seharusnya wartawan memiliki rasa tanggung jawab dalam profesinya sebagai wartawan, dibuktikan dengan menerapkan kode etik dan UU dalam tugasnya meliput berita. Bukan hanya sekedar mengetahui tetapi tidak diamalkan seharusnya mengetahui dan mengamalkan. Masih banyak wartawan yang melanggar atau tidak menjalankan kode etik dan UU dan ini bisa diketahui jelas oleh narasumber. Penilaian narasumber terhadap wartawan yang profesional atau tidak terlihat dari sikapnya mau menerima di wawancara atau tidak. Narasumber sekarang ini lebih selektif untuk memilih wartawan dilihat dari media mana wartawan tersebut berasal.

Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul penelitian “Profesionalisme Wartawan Harian Waspada Dalam Peliputan Berita”.

## **1.2 Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari ruang lingkup yang terlalu luas sehingga menghasilkan uraian yang sistematis, maka penelitian membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah ditunjukkan agar ruang lingkup penelitian dapat lebih jelas, terarah, sehingga tidak mengaburkan penelitian. Adapun pembatasan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dibatasi hanya pada rubrik Medan Metropolitan halaman A3.
- b. Penelitian ini dibatasi hanya pada tema Politik.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Bersadarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana sikap profesional yang dimiliki Wartawan Harian Waspada Dalam Peliputan Berita?”.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Mengetahui profesionalisme wartawan Harian Waspada Medan dalam peliputan berita khususnya berita politik.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

- a) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan.
- b) Secara Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian peneliti tentang kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan jurnalistik khususnya profesionalisme wartawan.
- c) Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada berbagai pihak terkait dalam rangka menangani masalah yang berhubungan dengan pemberitaan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian yang berjudul profesionalisme wartawan harian waspada dalam peliputan berita adalah :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Bab ini berisikan uraian teoritis yang menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan komunikasi dan profesionalisme wartawan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang metode penelitian, kerangka konsep , definisi konsep, teknik pengumpulan data, kategorisasi, narasumber, teknik analisi data, lokasi dan waktu penelitian

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang pengumpulan data, pelaksanaan peliputan berita di lapangan, penerapan kode etik jurnalistik dan undang-undang pers no. 40 tahun 1999 dalam peliputan berita, rambu-rambu peliputan berita, ujian kompetensi wartawan, profesionalisme wartawan dalam peliputan berita dan profesionalisme redaktur dalam penyuntingan berita, dan pembahasan hasil penelitian.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran atas penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### URAIAN TEORITIS

#### 2.1 Komunikasi

##### A. Pengertian Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan baik secara verbal atau non verbal melalui media yang menimbulkan efek. Komunikasi ada dimana-mana, di rumah, di pasar, di sekolah, di kantor dan lain-lain. Bahkan, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa 70% waktu bangun manusia digunakan untuk berkomunikasi, baik komunikasi verbal maupun secara nonverbal. Everret M. Rogers dalam Dewan Pers (2016) menyebutkan bahwa sejarah komunikasi diperkirakan dimulai sejak sekitar 35.000 tahun sebelum masehi (SM).

Dari aspek etimologi (asal kata), kata “komunikasi” berasal dari bahasa Yunani, yakni *communicatio* atau *communis*, yang berarti sama makna, setara, *in tune* atau berbagi makna atau *commune facere* (membuat bias diterima banyak orang). Dapat disimpulkan bahwa komunikasi mencakup kegiatan menyampaikan gagasan yang kemudian diterima dan dimaknai sehingga dimungkinkan terjadi saling pemahaman. Dari aspek terminologis (arti/definisi), telah banyak definisi komunikasi disampaikan banyak pakar. Bernard Berelson dan Gary A. Steiner mendefinisikan komunikasi sebagai “transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya, dengan menggunakan simbol-simbol – kata-kata,

gambar, figure, grafik dan sebagainya. Tindakan atau proses tranmisi itulah yang yang biasanya disebut komunikasi.” (Kriyantono, 2015 : 155-156).

Sarah Trenholm dan Arthur Jensen dalam Wiryanto (2004) mendefinisikan komunikasi demikian “*A process by which a source transmits a message to a reciever through same channel*”. (Komunikasi adalah suatu proses dimana sumber menstransmisikan pesan kepada penerima melalui beragam saluran). Hoveland dalam Wiryanto (2004) mendefinisikan komunikasi demikian “*The process by which an individual (the communicator) transmits stimuli (usuallly verbal symbols) to modify, the behaviour of other individu*”. (Komunikasi adalah proses dimana individu menstransmisikan stimulus untuk mengubah perilaku individu yang lain).

Raymond S. Ross mendifinisikan komunikasi sebagai suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa, sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan oleh sang komunikator. Everret M. Rogers dan Lawrence Kincaid menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam.

Carl I. Hovland mengatakan komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain. Sedangkan Theodore New Comb mendefinisikan komunikasi sebagai proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, grafis, angka dan sebagainya.



Menurut Harold D. Laswell dalam Nurudin (2017 : 37), Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan; Siapa? Menagatakan apa? Dengan saluran apa? Kepada siapa? Efeknya apa? (*Who? Says what? In which channel? To whom? With what effect?*)..

### 1) Unsur-unsur Komunikasi

Komunikasi adalah proses di mana seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan berupa informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya menggunakan simbol simbol-simbol, kata-kata, gambar, grafis, angka dan sebagainya kepada orang lain yang menimbulkan efek untuk mengubah orang lain. Unsur-unsur komunikasi merupakan bagian penting dan saling berkaitan satu sama lain dalam berlangsungnya aktivitas komunikasi.

Paradigma Laswell menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu yakni :

- Komunikator (siapa yang mengatakan?)

Komunikator juga sering disebut dengan pengirim pesan, sumber (source), dan pembua atau pengirim informasi. Dilihat dari jumlahnya, komunikator bisa terdiri dari :

- Satu orang
  - Banyak orang/ lebih dari satu orang
  - Massa
- Pesan (mengatakan apa?)

Pesan bisa didefinisikan sebagai segala sesuatu (verbal atau nonverbal) yang disampaikan komunikator kepada penerima pesan. Pesan juga punya kata lain yakni message, content, informasi atau isi yang disampaikan komunikator kepada penerima pesan. Pesan bisa digolongkan menjadi dua: bersifat konotatif (makna kiasan atau bukan sebenarnya) dan denotatif (makna sebenarnya).

- Media (melalui media apa?)

Dalam komunikasi, alat bantu bisa disebut dengan saluran komunikasi atau media. Media bisa berupa indera manusia, telepon, surat, telegram, media massa (cetak dan elektronik), internet, rumah ibadah, pesta rakyat, dan alat bantu lainnya dalam menyebarkan pesan komunikasi. Dengan demikian, media itu adalah alat bantu untuk memindahkan pesan dari komunikator kepada penerima pesan. Jadi dalam berkomunikasi, seseorang bisa tanpa menggunakan media (*non mediated communication*) yang biasanya dilakukan secara tatap muka, dengan komunikasi bermedia (*mediated communication*).

- Komunikasikan (kepada siapa?)

Komunikasikan adalah orang yang menjadi sasaran pesan yang dikirim. Ciri komunikasikan hampir mirip dengan komunikator. Ia juga sering disebut dengan khalayak, sasaran, audience, dan receiver (penerima). Komunikasikan ini juga bisa identik dengan massa dalam saluran komunikasi massa yakni pendengar, pembaca, pemirsa, dan penonton.

- Efek (dampak apa?)

Efek (juga disebut penagruh) adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh komunikan sebelum dan sesudah menerima pesan. Jadi, pengaruh terjadi tidak harus dalam perbuatan, tetapi Umpan Balik

Selain lima unsur yang diajukan Laswell, terdapat unsur lain yang memengaruhi prose komunikasi, yaitu sebagai berikut :

- Umpan balik atau feedback

Umpan balik atau feedback bisa berasal dari penerima atau pesan. Umpan balik tidak akan terjadi jika tidak ada komunikan, sementara komunikan ada karena ada komunikator. Secara lebih jelas berikut akan disajikan bentuk-bentuk umpan balik atau feedback;

a. Berdasar Asal

1. *External Feedback*

Umpan balik yang diterima langsung komunikator dari komunikan.

2. *Internal Feedback*

Umpan balik yang tidak berasal dari komunikan, tetapi dari pesan atau komunikator itu sendiri.

b. Berdasar Kecepatan

1. *Immediated Feedback*

Umpan balik ini sering disebut dengan umpan balik langsung. Langsung berarti tanpa perantara. Umpan balik ini biasanya sangat jelas kelihatan dalam komunikasi kelompok kecil dalam ruangan.

2. *Delayed Feedback*

Disebut juga umpan balik tertunda.

3. Berdasar Penerimaan Pesan

- *Positive Feedback*

Umpan balik positif bisa berasal dari komunikasi verbal dan nonverbal.

Berasal dari komunikasi verbal contohnya adalah pemahaman yang dilakukan setelah berulang kali di jelaskan, dan komunikasi non verbal contohnya dengan anggukan kepala.

- *Negative Feedback*

Respon komunikasi merugikan komunikator. Dengan kata lain, apa yang diucapkan oleh komunikator mendapat tentangan.

4. Berdasar Relevansitas

- *Neutral Feedback*

Umpan balik yang dimaksud di sini umpan balik yang netral-netral saja.

Bisa diartikan umpan balik tidak sesuai dengan harapan komunikator atau kemampuan komunikasi seperti itu atau mengalihkan pembicaraan.

- *Zero Feedback*

Ada kalanya umpan balik yang dikirim oleh komunikasi kepada komunikator tidak bisa dipahami. Dengan kata lain, pesan yang dikirimkan komunikator kepada komunikasi tidak dipahami sehingga umpan baliknya juga tidak relevan sebagaimana yang diharapkan komunikator.

- Lingkungan

Lingkungan juga memegang peranan dalam memengaruhi proses berkomunikasi. Jenis lingkungan bisa digolongkan ke dalam lingkungan fisik, sosial budaya, psikologis, dimensi waktu. Lingkungan fisik adalah faktor di sekitar yang bisa diindera.

## 2) Sifat Komunikasi

Sifat komunikasi menurut Onong Uchana Effendy dalam bukunya *ilmu komunikasi Teori dan Praktek (Effendy : 2007,7)* ada beberapa macam yaitu :

- Tatap muka (*face-to-face*)
- Bermedia (*mediated*)
- Verbal (*verbal*)
  - Lisan (*oral*)
  - Tulisan/cetak (*written/printed*)
- Non verbal (*Non-verbal*)
  - Kiat/ isyarat badaniah (*gestural*)
  - Bergambar (*pictorial*)

Dalam penyampaian pesan, seorang komunikator dituntut memiliki kemampuan untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) dari komunikan, sehingga maksud dari pesan tersebut tersampaikan dengan baik. Beranjak dari sifat komunikasi diatas dapat dijelaskan bahwa komunikasi dilakukan dengan

beberapa cara yaitu secara tatap muka antara komunikator dengan komunikan, melalui media seperti melakukan percakapan via aplikasi online, komunikasi secara verbal dengan lisan atau tulisan dan komunikasi nonverbal dengan menggunakan isyarat dan gambar.

### 3) Tujuan dan Fungsi Komunikasi

Secara umum Harold D. Laswell menyebutkan bahwa tujuan komunikasi ada empat :

- *Social change* (perubahan sosial). Seseorang mengadakan komunikasi dengan orang lain diharapkan adanya perubahan sosial dalam kehidupannya.
- *Attitude change* (perubahan sikap). Seseorang berkomunikasi juga ingin mengadakan perubahan sikap.
- *Opinion change* (perubahan pendapat). Seseorang dalam berkomunikasi mempunyai harapan untuk mengadakan perubahan pendapat.
- *Behavior change* (perubahan perilaku). Seseorang berkomunikasi juga ingin mengadakan perubahan perilaku.

Fungsi komunikasi menurut ahli komunikasi memiliki empat fungsi, yakni sebagai berikut :

- *Mass information*, yaitu untuk memberi dan menerima informasi. Komunikasi dapat digunakan untuk menyampaikan dan menerima informasi.
- *Mass education*, yaitu memberi pendidikan. untuk meningkatkan pengetahuan oleh siapa saja yang mempunyai keinginan memberikan pendidikan.

- *Mass persuasion*, yaitu untuk memengaruhi. Hal ini bias dilakukan oleh setiap orang yang mencari dukungan.
- *Mass entertainment*, yaitu untuk menghibur.

## 2.2 Profesionalisme Wartawan

### A. Pengertian profesionalisme

Istilah profesional memiliki tiga arti : *pertama*, profesional adalah kebalikan dari amatir; *kedua*, sifat pekerjaan wartawan menuntut pelatihan khusus; *ketiga*, norma-norma yang mengatur perilakunya dititikberatkan pada kepentingan khalayak pembaca. Selanjutnya, terdapat dua norma yang dapat diidentifikasi, yaitu: *pertama*, norma teknis (keharusan menghimpun berita dengan cepat, keterampilan menulis dan menyunting, dsb), dan *kedua*, norma etis (kewajiban kepada pembaca serta nilai-nilai seperti tanggungjawab, sikap tidak memihak, sikap peduli, sikap adil, objektif dan lain-lain yang semuanya terus tercermin dalam produk penulisannya) (Kusumaningrat, 2016 : 115).

Profesionalisasi akan menimbulkan dalam diri wartawan sikap menghormati martabat individual dan hak-hak pribadi dan personal masyarakat yang diliputnya. Demikian pula, ia pun akan dapat menjaga marabatnya sendiri karena hanya dengan cara itu ia akan mendapat kepercayaan masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan profesional.

Untuk mencapai hal itu, sudah tentu wartawan perlu memiliki kedewasaan pandangan dan kematangan pikiran. Ini berarti bahwa wartawan harus memiliki

landasan unsur-unsur yang sehat tentang etika dan rasa tanggungjawab atas perkembangan budaya masyarakat di mana wartawan itu bekerja.

Landasan unsur-unsur yang sehat itu tidak hanya terdapat dalam norma-norma yang tercantum dalam Kode Etik saja, tetapi juga terdapat dalam norma-norma teknis profesi wartawan itu sendiri. Misalnya, dalam mempertimbangkan layak tidaknya suatu berita untuk dimuat, terdapat persyaratan harus dipenuhinya unsur-unsur berita yang selalu harus diperhatikan oleh setiap wartawan profesional. Salah satunya adalah unsur bahwa berita harus adil dan berimbang (*fair and balanced*). Jika S. Robert Lichter dkk misalnya mengatakan bahwa pers Amerika memiliki tradisi yang sudah berlangsung lama tentang sikap adil dan berimbang (*fairness*) serta tidak memihak (*nonpartisanship*), pers Indonesia pun sebenarnya sudah lama pula melaksanakan tradisi ini sehingga prinsip adil dan tidak memihak ini pun dimasukkan pula dalam Kode Etik Jurnalistik PWI.

## **B. Rambu-Rambu Peliputan Berita**

Dalam peliputan berita di lapangan, wartawan dibekali pedoman dan kaidah-kaidah jurnalistik yang ada. Tidak sembarangan wartawan bisa memperoleh informasi yang diinginkan tanpa mengikuti peraturan yang berlaku. Inilah perbedaan antara wartawan yang professional dengan wartawan abal-abal. Untuk itu wartawan professional harusnya menerapkan hal-hal sebagai berikut dalam pelaksanaan liputan berita di lapangan.

### 1) *Off the record & on the record*

*Off the record* adalah informasi atau keterangan yang diberikan sumber berita hanya untuk diketahui wartawan, tidak boleh dicetak atau disebarluaskan



dengan cara apa pun. Informasi itu juga tidak boleh dialihkan kepada narasumber lain dengan harapan bahwa informasi tersebut kemudian boleh dikutip. Kusumaningrat (2016 : 107).

Secara umum, rencana penyampaian berita secara *off the record* harus disepakati terlebih dahulu oleh reporter. Dalam hal ini, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) juga melindungi narasumber. Dalam pasal 5 ayat 1 dikatakan, wartawan Indonesia menghargai dan melindungi kedudukan narasumber yang tidak mau disebut namanya dan tidak menyiarkan keterangan-keterangan yang diberikan secara *off the record*.

Ada alasan tertentu, mengapa sumber berita memberikan keterangan tetapi dinyatakan *off the record*. Informasi *off the record* biasanya adalah informasi yang bersifat rahasia baik menyangkut pribadi seseorang, sekelompok orang, instansi maupun rahasia negara. Bila informasi itu disiarkan oleh pers, baik lewat media cetak maupun elektronik, dikhawatirkan ada dampak dan resiko besar. Dampak itu bisa juga melibatkan sumber berita sebagai pemberi keterangan. Karena itu, sumber berita hanya bersedia mengungkapkannya tetapi melarang untuk dikutip sebagai berita. Informasi yang disampaikan itu hanya untuk diketahui saja oleh wartawan, bukan untuk ditulis atau ditayangkan sebagai berita.

Sementara *on the record* adalah semua pernyataan sumber berita boleh langsung dikutip dengan menyertakan nama serta gelar orang yang memberikan keterangan tersebut. Kecuali dengan disepakati lain, semua informasi yang diberikan sumber berita itu boleh dikutip apa adanya. Semua berita yang sudah tersiar di media-media cetak dan elektronik adalah informasi *on the record*. Jika

kemudian berita itu menjadi masalah, bukan karena *on the record*-nya. Artinya, tidak ada pelanggaran dalam kesepakatan sumber berita dan wartawan. Masalah muncul karena, misalnya wartawan tidak akurat, bahkan salah mengutip informasi tersebut. Bisa pula karena informasi yang disiarkan itu berdampak negatif terhadap pihak-pihak lain.

## 2) *On Background & On Deep Background*

Menyangkut pengakuan atau keterangan dari sumber berita, dikenal pula dua istilah lain, yakni *on background* dan *on deep background*. Tentu saja keduanya memiliki perbedaan terutama dalam hal pengutipan. Dalam *on background*, semua pernyataan boleh langsung dikutip, tetapi tanpa menyebutkan nama atau gelar orang yang memberikan keterangan itu. Jenis penyebutan yang akan digunakan harus disebutkan lebih dulu, misalnya pejabat Gedung Putih, juru bicara pemerintah, dan pengacara pemerintah. Jenis penyebutan yang akan digunakan mempunyai arti penting sebab para narasumber sering kali khawatir akan mudahnya suatu kebocoran informasi untuk dilacak. Dalam keterangan tersebut, biasanya sumber berita memang memina wartawan untuk tidak menuliskan nama dan jabatannya. Sumber berita rela memberikan keterangan panjang lebar dan mengizinkan penjelasannya itu dikutip langsung.

Sementara dalam *on deep background*, apa pun yang dikatakan sumber berita boleh digunakan, tetapi dalam suatu kutipan langsung dan tidak untuk sembarang jenis penyebutan. Reporter atau wartawan harus menggunakan informasi yang diperolehnya untuk dirinya sendiri, tanpa menyebutkan sumbernya, apakah dari sebuah departemen atau pemerintah. Umumnya,

wartawan kurang menyukai jenis informasi *on deep background* karena dalam jurnalistik penyebutan sumber berita sangat penting bukan hanya demi otoritas berita, melainkan juga pertanggungjawaban informasi. Itulah sebabnya, para sumber berita (terutama pejabat pemerintah) memanfaatkannya untuk merekareka berita atau untuk mengapungkan umpan tanpa harus mempertanggungjawabkannya. HM, Zainuddin. (2011 : 126).

### 3) Embargo Berita

Embargo adalah istilah dalam jurnalistik yang berarti tidak boleh disiarkan hingga batas waktu tertentu. Bagi sebagian wartawan dan media, embargo terkadang menjadi masalah. Media-media yang *deadline* beritanya lebih cepat daripada batas waktu embargo, cenderung bakal menerima resiko tidak memuat berita tersebut. Pasal 14 Kode Etik Jurnalistik PWI berbunyi : “Wartawan Indonesia menghormati embargo bahan latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan berita serta tidak menyiarkan keterangan *off the record* atas kesepakatan dengan sumber berita.” Menurut penjelasan pasal 14 tersebut, embargo “yaitu permintaan menunda penyiaran suatu berita sampai batas waktu yang ditetapkan oleh sumber berita, wajib dihormati. (Kusumaningrat, 2016 “ 106)

### 4) Perlindungan terhadap Hak Pribadi

#### a. Menghormati Hak atas Pribadi

Dalam Kode Etik Jurnalistik pada Pasal 6 merumuskan perlindungan: “Wartawan menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara serta suara dan gambar) yang

merugikan nama baik atau perasaan susila seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum.” Maksud dari perlindungan terhadap hak-hak privasi yakni: “Pemberitaan hendaknya tidak merendahkan atau merugikan harkat-martabat, nama baik serta perasaan susila seseorang, kecuali perbuatan itu bisa berdampak negatif bagi masyarakat.”

b. Sudut Berita yang Menyesatkan

Perlindungan terhadap hak pribadi untuk mendapatkan informasi yang benar juga harus diperhatikan dalam upaya wartawan mencari sudut atau *angle* berita – yaitu fokus yang akan dijadikan tema berita. Setiap berita harus memiliki *angle* yang kuat agar menarik perhatian pembaca. Upaya menemukan *angle* ini tidak mudah. Pencarian seringkali tidak membuahkan hasil. Meskipun peristiwa-peristiwa sering menawarkan *angle-angle* yang perlu mendapat perhatian wartawan, tetapi pemberitaan tentang peristiwa-peristiwa tersebut kedengarannya tidak beda dengan berita-berita yang pernah ditulis.

Tidak jarang dalam situasi yang rutin tersebut, wartawan sering diseret ke dalam penyimpangan profesional, yaitu dengan mengembangkan tema-tema yang menyesatkan. Setelah memilih *angle* yang menyesatkan itu, pengembangan berita pun membelok ke hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan yang diliput. Kalau sudah begini keprofesionalan si wartawan pun benar-benar ternodai dan kepentingan pembaca untuk mendapat informasi yang benar seharusnya dilindungi menjadi terabaikan.

c. Hindari *Trial by the Press*

*Trial by the press* atau terjemahannya secara harfiah “pengadilan oleh pers” jelas merupakan praktik jurnalistik yang menyimpang. Kalau hal itu dilakukan sekarang, ia menyalahi dua ketentuan, baik ketentuan yang diatur oleh Kode Etik Jurnalistik maupun oleh undang-undang. Kode Etik Jurnalistik PWI mengatur hal ini dalam pasal 7. Sedangkan undang-undang yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (pasal 4 ayat 3 dan pasal 8).

Kusumaningrat (2016) dalam bukunya *Jurnalistik Teori dan Praktik* pasal 7 Kode Etik Jurnalistik itu berbunyi: “Wartawan dalam memberikan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum dan atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur dan penyajian yang berimbang.” Sedangkan pasal 4 ayat (3) UU No. 14/1970 menegaskan bahwa: “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang disebut dalam Undang-Undang Dasar.”

Bahkan, pasal 8 UU No. 14/1970 menyatakan dengan jelas sekali bahwa: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

*Trial by the press* ini PWI memberikan pedoman yang rinci dalam “Sepuluh Pedoman Penulisan tentang Hukum” (Pedoman ke-6). Pedoman keenam antara lain menyebutkan bahwa “untuk menghindarkan *trial by the press*, pers hendaknya memperhatikan sikap terhadap hukum dan sikap terhadap tertuduh.

Jadi hukum atau proses pengadilan harus berjalan dengan wajar. Tertuduh jangan sampai dirugikan posisinya berhadapan dengan penuntut umum. Juga perlu diperhatikan supaya tertuduh kelak bisa kembali dengan wajar ke dalam masyarakat. (Kusumaningrat, 2016: 123)

#### 5) Kode Etik Jurnalistik

Dikutip oleh Barus (2010) dalam bukunya *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita* kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan kebebasan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, UUD 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan komunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas, kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, serta kewajiban dan perannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar ini, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik :

#### Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

#### Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik

#### Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

#### Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

#### Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

#### Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

#### Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

#### Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

#### Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

#### Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa

#### Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

### **C. Profesionalisme Dalam Pemberitaan**

Selain harus professional dalam peliputan, wartawan harus juga professional dalam penulisan dan pemberitaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan berita adalah sebagai berikut :

#### 1) Menyebut Nama dan Identitas

Profesionalisasi dalam pemberitaan ditunjukkan dengan kaidah-kaidah atau adab-adab yang harus diikuti wartawan dalam pemberitaan mereka di bidang hukum. Bunyi pasal 7 Kode Etik Jurnalistik PWI yang terbaru menyebutkan



:”Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum dan atau proses peradilan, harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.”

Asas “praduga tak bersalah” atau dalam bahasa Inggris dikenal istilah “*presumption of innocent*” pada pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970 yang mengatakan bahwa “Setiap dan/ atau dihadapkan ke depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.” (Hikmat dan Purnama, 2014: 180). Menghormati asas praduga tak bersalah berarti bahwa wartawan wajib melindungi tersangka/tertuduh/terdakwa pelaku suatu tindak pidana dengan tidak menyebutkan nama dan identitasnya dengan jelas. Selain Kode Etik, di bidang pemberitaan peristiwa hukum PWI juga mengeluarkan “Sepuluh Pedoman Penulisan tentang Hukum”. Tertera dengan jelas apa yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah dan bagaimana menerapkannya dalam praktik pembuatan berita-berita di bidang hukum.

a. Menyebut Nama dalam Kejahatan Susila

Sikap profesional wartawan tercermin dalam tindakan wartawan dalam memberitakan peristiwa yang tetap harus mengacu pada Kode Etik Jurnalistik. Dalam pasal 8 Kode Etik Jurnalistik PWI berbunyi : ”Wartawan dalam memberitakan kejahatan susila tidak merugikan pihak korban.” Dalam penjelasan pasal ini dikatakan : ”Tidak menyebutkan nama atau identitas korban perbuatan susila tersebut, baik wajah, tempat kerja, anggota keluarga dan atau tempat tinggal. Namun boleh hanya menyebutkan jenis kelamin dan umur korban.

Kaidah-kaidah ini juga berlaku dalam kasus pelaku kejahatan dibawah umur (dibawah 16 tahun)". (Kusumaningrat, 2016: 119).

Wartawan mempunyai alasan yang kuat untuk menyembunyikan nama-nama wanita yang menjadi korban susila atau anak-anak yang dianiaya. Tujuannya untuk melindungi korban dari pencemaran namanya atau tercoreng aib. Demikian yang tertulis dalam Pedoman Penulisan tentang Hukum nomor 3. Kalau sampai nama, identitas, dan potret korban terpampang dengan jelas dalam surat kabar, maka wartawan yang menurunkan berita semacam itu jelas sudah menghinai tugas profesionalnya yang bebas dan bertanggung jawab.

Wartawan sebagai profesional dalam menjalankan tugasnya dibimbing oleh kode etik. Menjaga nama baik seseorang dan memperlakukan asas praduga tak bersalah terhadap mereka yang sedang menjalani proses peradilan atau diduga melakukan kejahatan merupakan salah satu wujud profesionalisme dari seorang wartawan. Seperti juga sikap tidak memihak dan menghormati hak privasi adalah norma etis yang harus senantiasa dipegang oleh setiap wartawan yang profesional. Bersikap profesional tidak hanya menguasai norma-norma teknis dan menghasilkan karya jurnalistik yang bermutu, tetapi juga menghindarkan diri dari bersikap merendahkan martabat kemanusiaan. Menghindarkan diri dari perbuatan melakukan *trial by the press* merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh seorang wartawan. Profesional wartawan saat melakukan peliputan berita terbentuk saat wartawan tersebut menerapkan kode etik dalam setiap kegiatannya di lapangan, seperti baik dan menghargai narasumber, melakukan check and

richeck kepada narasumber, konfirmasi, berimbang dan menerapkan hal-hal tersebut diatas.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, titik tolak penelitian ini bertumpu pada minat untuk mengetahui masalah yang timbul karena berbagai rangsangan, dan bukannyapada metodologi penelitian, sekalipun demikian, tetap harus diingat bahwa metodologi penelitian merupakan elemen penting untuk menjaga reliabilitas dan validitas hasil penelitian (Bungin, 2008:76).

Penelitian kualitatif menggunakan metode analisis deskriptif yaitu pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen. Metode analisis deskriptif ini digunakan karena beberapa pertimbangan untuk mengetahui secara mendalam pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini. Data kualitatif, seperti dikatakan Miles dan Huberman (1992) juga lebih condong dapat membimbing peneliti untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru, sehingga membantu peneliti untuk melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal.

#### **3.2 Kerangka Konsep**

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti membutuhkan kerangka konsep untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang akan ditelitinya tersebut. Menurut Nawawi (1991:43) kerangka konsep dirumuskan sebagai

perkiraan teoritis yang akan dicapai setelah dianalisis secara seksama. Dari uraian tersebut maka kerangka konsep dapat digambarkan sebagai berikut:



### 3.3 Definisi Konsep

Konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Dari uraian diatas, digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit pengertian yang akan diteliti, yaitu :

#### a. Profesionalisme

Profesionalisme artinya bekerja sesuai aturan. Sikap profesional seseorang akan terlihat manakala seseorang tersebut memiliki kesadaran diri untuk menerapkan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah yang berlaku. Dalam pekerjaannya, ia akan selalu menjunjung tinggi dan menerapkan sikap profesional tersebut sehingga orang tersebut memiliki martabat dan sikap untuk pantas dihargai. Kode Etik Jurnalistik, Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 dan

kebijakan Harian Waspada adalah pedoman yang selalu ditekankan perusahaan kepada wartawannya dalam menjalankan profesinya di lapangan.

b. Wartawan

Wartawan adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik yang secara teratur melakukan kegiatan menulis berita yang nantinya berita tersebut akan disebarakan kepada orang lain.

Profesionalisme wartawan adalah sikap seorang wartawan dalam menjalankan profesinya. Seorang wartawan dianggap profesional apabila ia menerapkan Undang-Undang dan Kode Etik Jurnalistik dalam pekerjaannya meliput berita. Tidak melanggar Kode Etik karena kepentingan pribadi dan faktor lainnya yang mempengaruhi penurunan kualitas profesional dalam diri wartawan itu sendiri.

c. Peliputan Berita

Peliputan dilakukan seorang wartawan untuk memperoleh berita yang nantinya akan disebarakan kepada khalayak. Harian Waspada menerapkan standarisasi peliputan bagi wartawan-wartawan yang terjun langsung menangkap peristiwa terkini yang di masyarakat. Bentuk standarisasi ini mengikuti aturan dari Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999. Harian Waspada menekankan betul kepada setiap wartawannya untuk selalu berpegang teguh kepada Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang agar selalu profesional dalam menjalankan tugasnya.

#### d. Produk Jurnalistik

Produk jurnalistik adalah bentuk hasil akhir dari peliputan dan penyuntingan berita yang biasanya berbentuk surat kabar, tabloid, majalah, buletin atau produk lainnya seperti radio, televisi, dan media online. Produk jurnalistik Harian Waspada adalah surat kabar yang memuat berita-berita terkini di Kota Medan, Sumatera Utara, Aceh sampai berita nasional. Produk jurnalistik ini dihasilkan dari wartawan-wartawan yang kompeten dalam menjalankan peliputan di lapangan.

### 3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur sesuatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan benar apa yang menjadi kategorisasi di dalam penelitian dan untuk menganalisa dari variabel tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4.1 Kategorisasi**

Profesionalisme Wartawan Harian Waspada Dalam Peliputan Berita	
Kategorisasi	Sub Kategorisasi
Profesionalisme wartawan harian waspada dalam peliputan berita politik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Off the record &amp; On the record</li> <li>2. On background &amp; On deep background</li> <li>3. Embargo berita</li> <li>4. Perlindungan terhadap hak pribadi</li> <li>5. Kode Etik Jurnalistik</li> <li>6. Kompetensi Wartawan</li> </ol>

### 3.5 Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi informasi dan pengetahuan. Dalam penelitian, narasumber ditentukan dengan metode purposive yaitu peneliti menentukan responden melalui kriteria tertentu.

Kriteria yang ditentukan oleh peneliti, disesuaikan dengan pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu rubrik Medan Metropolitan dan tema liputan Politik. Total jumlah narasumber atau responden dalam penelitian ini adalah 5 orang wartawan politik di halaman 3 dan 2 orang redaktur.

**Tabel 3.5.1**  
**Daftar Nama Informan**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Lama Bekerja</b>
1	Yuni Naibaho	Wartawan	10 Bulan
2	Muhammad Rizki	Wartawan	5 Tahun
3	Ronggur Simorangkir	Wartawan	5 Tahun
4	M. Ferninan Sembiring	Wartawan	19 Tahun
5	Ayu Kesumaningtyas	Wartawan	20 Tahun
6	Austin E. Antariksa	Asisten Redaktur	17 Tahun
7	Edward Thahir	Redaktur Pelaksana	30 Tahun



### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2007: 24).

Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mendukung hasil penelitian sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah yang langsung diperoleh dari data sumber pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian, sumber data ini merupakan data mentah yang kelak akan diproses untuk tujuan-tujuan tertentu sesuai kebutuhannya. Dengan demikian, data primer diperoleh dari sumber data primer, yaitu sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.

1) Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan antara dua orang atau lebih mengenai suatu hal untuk memperoleh penjelasan yang dilakukan secara tatap muka. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh informasi terkait penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

2) Observasi

Observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Observasi dalam rangka penelitian kualitatif harus dalam konteks alamiah (*naturalistik*).

Observasi digunakan sebagai suatu alat pengumpulan data, perlu dilakukan secara cermat, jujur dan objektif, terfokus pada data yang relevan, dan mampu membedakan “kategori” dari setiap objek pengamatan. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan observasi adalah saat narasumber melakukan peliputan dan penyuntingan berita.

### 3) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2007 : 82). Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumentasi digunakan sebagai penunjang atau pelengkap data wawancara dan observasi.

### b. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari data primer yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar dan sebagainya sehingga menjadi informatif bagi pihak lain. Dengan demikian, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber data yang kedua dari data yang dibutuhkan mencakup di dalamnya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder menjadi acuan peneliti untuk mendeskriptifkan atau menerjemahkan hasil data primer yang sudah di peroleh dengan di dukung oleh informasi lainnya.

## **3.7 Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif model interaktif sebagaimana yang diajukan oleh Miles dan Huberman, yang

terdiri dari tiga hal utama yaitu: Reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles: 86). Data yang diperoleh di lapangan terlebih dahulu diolah, kemudian dibahas dalam Bab IV. Namun sebelum mengolah dan menganalisis data yang terkumpul, terlebih dahulu melakukan pengecekan ulang. Setelah data yang diperlukan sudah terkumpul semua, kemudian penulis mengolahnya dengan teknik deskriptif yaitu teknik yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atas satu fenomena terhadap objek yang diteliti.

### **3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini berlokasi di kantor Harian Waspada Jalan Letjen Suprpto/ Brigjen Katamso No 1, Medan, Sumatera Utara. Adapun penelitian ini dilakukan pada 20 September – 01 Oktober 2019.

### **3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian**

Dikutip dari wikipedia Harian Waspada terbit di Medan sejak 11 Januari 1947. Harian ini didirikan oleh Muhammad Siad dan Ani Idrus. Pemimpin Redaksi saat ini Prabudi Said. Waspada terletak di Jalan Letjen Suprpto/ Brigjen Katamso No. 1 Medan. Waspada juga hadir dalam bentuk daring Waspadamedan.com dengan berita yang lebih terkini serta bentuk ePaper.

Muhammad Said dan Ani Idrus mendirikan Surat Kabar Harian Waspada dengan motto “Demi Kebenaran dan Keadilan” bertekad bulat mengangkat bendera Republik. Koran daerah ini sebagai bagian dari pendukung Kemerdekaan

RI. Slogan pro pejuang itu bukan basa-basi, tapi ditunjukkan lewat artikel dan pemberitaan yang tegas dan tajam menghantam Belanda yang terus berupaya menancapkan pengaruh dan cengkeramannya menduduki Medan dan sekitarnya demi menguasai lahan-lahan perkebunan, seperti areal tembakau Deli dan komoditas pangan maupun rempah-rempah.

Nama WASPADA memiliki kisah sejarah tersendiri. Masa itu, kondisi masyarakat diliputi ketakutan dan kegelisahan, panik luar biasa, sehingga sebagian besar warga kota Medan bersikap waspada serta mengungsi ke luar kota, sejalan sengitnya peperangan dan berpindahnya kantor-kantor Pemerintah Republik di bawah Pimpinan Gubernur Tengku M. Hassan ke Pematang Siantar lebih kurang 120 km dari Medan. Satu poin lagi yang memantapkan hati Muhammad Said memberi nama korannya WASPADA adalah terkait lemahnya delegasi pemerintah Indonesia masa itu dalam perundingan dengan petinggi Belanda. Setiap hari para pejuang bersama rakyat menghadang pasukan Belanda. Belanda dibuat kelabakan akibat tersendatnya pasokan logistik dan akhirnya mendesak dilakukan perjanjian dengan pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, dipimpin Menteri Pertahanan RI Amir Syarifuddin. Sayangnya, tim delegasi Republik Indonesia cenderung mengalah yang akhirnya sepakat untuk menyetujui perluasan wilayah kekuasaan Belanda dari gangguan pejuang tentara rakyat di Medan. Pemimpin kita kecolongan alias tidak “WASPADA” terhadap strategi busuk Belanda yang mengakibatkan kerugian besar bagi para pejuang dan kedaulatan Republik Indonesia.

Pertama kali terbit, Surat Kabar WASPADA dicetak 1000 eksemplar dan terjual habis walaupun dengan format penerbitan yang hanya setengah halaman. Dalam perjalanannya, surat kabar WASPADA dibredel berkali-kali karena melawan Belanda, pernah dilarang terbit sampai lima kali, bahkan sampai adanya buka paksa kantor dan percetakan WASPADA oleh militer Belanda.

Pada masa Orde Lama kehidupan surat kabar di Indonesia, termasuk WASPADA penuh dengan perjuangan, mengalami beberapa kali masa sulit, sehingga harus bekerja keras untuk bisa mandiri (terbit), termasuk sulitnya mendapatkan bahan baku kertas sehingga harus didatangkan dari luar negeri (Pulau Penang) dengan boat dengan cara menerobos blokade Belanda ke Pelabuhan Tanjung Balai.

Pada masa Orde Baru hampir semua surat kabar dan majalah (penerbitan) mengalami ancaman breidel lewat pencabutan SIUP, tiba-tiba ditelepon pejabat militer (ABRI). Tidak ada kebebasan pers sehingga fungsi kontrol media tidak bisa dijalankan dengan efektif. Namun WASPADA tetap berupaya menjalankan kontrol sosial dengan penuh hati-hati.

Kini WASPADA tercatat sebagai surat kabar tertua No. 2 dalam sejarah pers Indonesia yang kontiniu terbitnya (tanpa jeda) menembus usia 70 tahun pada 11 Januari 2017. Atas dedikasinya, kedua pendiri WASPADA memeperjuangkan kemerdekaan RI, membangun negeri tercinta tanpa pamrih di daerah maupun nasional, pemerintah Indonesia menganugerahi penghargaan kepada Mohammad Said berupa: Penghargaan Satya Penegak Pers Pancasila dari PWI (1985), Peniti Emas dari Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) Pusat atas jasanya ikut mendirikan

SPS di Solo Cabang Sumut. Sedangkan Hj. Ani Idrus –tokoh pers empat zaman sejak zaman kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan reformasi- dianugerahi Satya Lencana Penegak Pers Pancasila.

### **3.9.1 Struktur Organisasi Harian Waspada**

Dikutip dari struktur organisasi Harian Waspada yang tercantum di kolom kepengurusan pada edisi cetaknya, struktur organisasi Harian Waspada adalah sebagai berikut :

Penerbit : PT. Penerbitan Harian Waspada

Komisaris Utama : Tribuana Said

Direktur Utama : Dr. Hj. Rayati Syafrin

Pemimpin Redaksi/ Penanggung jawab : H. Prabudi Said

Wakil Pemimpin Umum : H. Teruna Jasa Said

Wakil Penanggung Jawab : H. Sofyan Harahap

Pemimpin Umum : Dr. Hj. Rayati Syafrin

Manajer Umum : H. Hendra DS

Manajer Iklan : H. Teruna Jasa Said, Hendrik Prayitna (Wakil), Rumondang Siagian (Medan), Lulu Lusya Damayanti (Jakarta)

Redaktur Pelaksana Berita : Edward Thahir

Redaktur Pelaksana Non Berita : H. Dedi Sahputra

Redaktur Halaman Utama : Muhammad Thariq

Redaktur Kota Medan : Zulkifli Harahap

Redaktur Sumatera Utara : David Swayana

Redaktur Aceh : Gito AP

Redaktur Luar Negeri : Aldion Wirasenjaya

Redaktur Nusantara : H. Amir Syarifuddin

Redaktur Olahraga : Jonny Ramadhan Silalahi

Pj. Redaktur Ekonomi : Sulaiman Hamzah

Litbang : H. Akmal AZ (Kabag)

Humas : H. Erwan Efendi (Kabag)

Promosi : H. Hendra DS (Koordinator), Hendrik Prayetno

Sekretaris Redaksi : Hj. Hartati Zein

Pemasaran : Zultamser

Asisten Redaktur : Irwandy Harahap (Halaman Utama), M. Ferdinan Sembiring (Medan), Diurna Wantana (Sumatera Utara), H. Abdullah Dadeh (Nusantara), Armansyah Thahir (Otomotif), Rizaldi Anwar (Aceh), Austin Antariksa (KMS Kreasi), Syafriwani Harahap (Ragam), M. Erwin Siregar (Opini), T. Junaidi (Hiburan), Hj. Ayu Kesumaningtyas (Kesehatan), Dedi Riono (Olahraga, Budaya), Denny Adil (Pelangi), Hang Tuah Jasa Said (Potret)

Wartawan Kota Medan : H. Amir Syarifuddin, Rudi Arman, H. Abdullah Dadeh, Feirizal Purba, M. Ferdinan Sembiring, M. Edison Ginting, Anum Purba, Amrizal, Sulaiman Hamzah, Sugiarto, Rustam Efendi, Mursal Alfa Iswara, Andi Aria Tirtayasa, Ronggur Simorangkir, Rama Andriawan, Rahmat Utomo.

Olahraga : Austin E. Antariksa, Dedi Riono, Armansyah Thahir, Arianda Tanjung.

Fotografer : Muhammad Faisal, Hang Tuah Jasa Said, Rizky Rayanda

Koran Masuk Sekolah/ KMS : Arianda Tanjung

Wartawan Jakarta : Andi Yanto Aritonang (Koordinator Liputan), Hermanto, H. Ramadhan Usman, Hasriwal AS, Agus Sumariyadi, Dian Warastuti, Aji K, Yuslan Kisra, Agustian Akhmad

Wartawan Sumatera Utara : Binjai/Langkat : Nazelian Tanjung (Koordinator), H. Riswan Rika, Ria Hamdani, Abdul Hakim, Chairil Rusli, Asri Rais. Deli Serdang/Serdang Bedagai : HM. Husni Siregar (Kepala Biro), Irianto, Khairul Kamal Siregar, Edward Limbong, Edi Sahputra, Abdul Malik. Tanah Karo/Pakpak Barat/Dairi : Dickson Pelawi (Koordinator), Micky Maliki, Panitra Nedy, Warikam Boang Manalu, Natar Manalu, Kartolo Munthe. Tebing Tinggi : Muhammad Idrus, Abdul Khalik. Pematangsiantar : Mulia Siregar, Edoard Sinaga. Simalungun : Hasuna Damanik. Labuhan Batu : Neirul Nizam (Kepala Biro Labuhan Batu Raya), Budi Surya Hasibuan. Labuihan Batu Utara : Hariansyah, Rifiq Syahri. Labihan Batu Selatan : Deni Syafrizal Daulay. Samosir : Edison Samosir. Tapanuli Utara : Parlindungan Hutasoit. Humbang Hasundutan/Toba Samosir : Horden Silalahi. Sibolga/Tapanuli Tengah : Haris Sikumbang. Tapanuli Selatan/Padang Sidempuan : Sukri Falah Harahap (Kepala Biro Tabagsel), Ahmad Cerem Meha, Mohot Lubis, M. Suhandi Nasution. Mandailing Natal : Munir Lubis, Sarmin Harahap. Padang Lawas Utara : Sori Palah Harahap, M. Pahrurroji Siregar. Padang Lawas : Idaham Butar-butur, Syarif Ali Husman. Kepulauan Nias : Bothaniman Jaya Telaumbanua. Asahan/Batubara/TanjungBalai : Nurkarim Nehe (Kepala Biro), Sapriadi, Bustami Chie Pit, Agus Diansyah Hasibuan, Iwan Hasibuan, Rahmad Fansur Siregar, Rasudin Sihotang.



Wartawan Aceh : Banda Aceh : Aldin Nainggolan (Kepala Perwakilan),  
Munawardi Ismail, Muhammad Zairin, Zafrullah, T. Mansursyah, T. Ardiansyah,  
Gito Rellies, Hendro Saky, Dani Randi. Aceh Utara/Lhokseumawe : Jefri Tamara  
(Koordinator), Zainal Abidin, Zainuddin Abdullah, Maimun, M. Agam  
Khalilullah. Aceh Tamiang : Muhammad Hanafiah, Yusri. Langsa : H. Ibnu  
Sa'dan, Dedek Juliadi, Munawar. Lhoksukon : Mustafa Kamal. Aceh Timur :  
Muhammad H. Ishak, Musyawir. Bireuen : Abdul Mukti Hasan. Aceh Tengah :  
Bahtiar Gayo. Pidie : Muhammad Riza. Pidie Jaya : Ferizal Ghazali. Sabang : T.  
Zakaria Al-Bahri. Subulussalam : Khairul Boang Manalu. Aceh Barat Daya :  
Syafrizal. Aceh Tenggara : Ali Imran, Abadi Selian. Gayo Lues : Jasvira Sautisa.  
Aceh Singkil : Arief Helmy. Simeulue : Rahmad. Aceh Besar : Dedi Iskandar.  
Nagan Raya : Mujiburrahman.

Kantor Pusat :

Jalan Letjen Suprpto/ Brigjen Katamso No. 1 Medan 20151

Tel. (061) 4150858, Faks Redaksi : (061) 4510025. Faks Tata Usaha : (061)  
4531010. E-mail Redaksi : [redaksi@waspadamedan.com](mailto:redaksi@waspadamedan.com)

Harga iklan per mm kolom : Hitam-putih Rp. 13.000,-, berwarna Rp. 36.000

Halaman depan : hitam-putih Rp.39.000,-, berwarna Rp. 108.000

Ukuran kolom : 40,5 mm

E-mail iklan : [iklan\\_waspada@yahoo.co.id](mailto:iklan_waspada@yahoo.co.id)

Waspada Online : [waspada.co.id](http://waspada.co.id)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Untuk mendapatkan informasi tentang profesionalisme wartawan harian waspada dalam peliputan berita, peneliti telah melakukan wawancara terhadap wartawan dan redaktur Harian Waspada. Pengamatan dan pelaksanaan di lapangan yang dirangkum dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang terdiri dari 5 orang wartawan dan 2 orang redaktur Harian Waspada. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendapatkan gambaran bagaimana profesionalisme wartawan Harian Waspada dalam peliputan berita.

Profesionalisme wartawan Harian Waspada dalam peliputan berita dapat diperoleh dari hasil wawancara diantaranya tentang cara kerja wartawan Harian Waspada dalam meliput berita, penerapan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dalam pelaksanaan peliputan, dan peran perusahaan dalam melahirkan wartawan profesional.

Sikap profesionalisme dalam diri wartawan mencerminkan bahwa perusahaan media tersebut mendukung program Dewan Pers untuk menciptakan wartawan-wartawan profesional sebagaimana yang diketahui bahwa pers adalah pilar keempat demokrasi setelah Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Sikap profesionalisme ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk dapat melihat

kinerja wartawan yang profesional atau tidak. Hal ini bisa terlihat dari media-media mana saja yang mampu bertahan dari percepatan informasi saat ini.

### **Pelaksanaan Peliputan Berita di Lapangan**

Pada bagian ini akan di uraikan gambaran pelaksanaan peliputan berita oleh wartawan Harian Waspada. Adapun narasumber yang pertama yaitu Bapak M. Ferdinan Sembiring (hasil wawancara oleh peneliti pada tanggal 23 September 2019).

“Cara peliputan biasanya mempersiapkan bahan, narasumber, dan membawa peralatan liputan seperti notes, pulpen, kamera, dan recorder. Sistemnya dimulai dengan proyeksi pagi di kantor dengan wartawan dan redaktur, kemudian redaktur menugaskan wartawan di pos masing-masing untuk mengembangkan isu-isu menarik juga dari hasil proyeksi mengembangkan tema-tema yang menarik”.

Jawaban yang sama juga disampaikan Bapak Muhammad Rizki (hasil wawancara oleh peneliti pada tanggal 23 September 2019).

“Aktivitas peliputan biasanya ada proyeksi, reporter menjelaskan peristiwa atau hal yang terjadi di hari tersebut, kemudian dari situ apa yang akan dilakukan esok hari. Dalam peliputan berita politik, saya masih meliput sesuai isu, isu nasional yang bisa di lokalkan”.

Ibu Yuni Naibaho (hasil wawancara oleh peneliti pada tanggal 01 Oktober 2019).

“Yang pasti harus tahu apa yang mau di liput. Dari proyeksi yang dilakukan di kantor, di lapangan mencari narasumber bertanya kepada narasumber, setelah mendapatkan informasi lalu buat beritanya yang harus mencantumkan 5W+1H”.

Harian Waspada menerapkan standarisasi peliputan kepada wartawan-wartawan yang melakukan liputan di lapangan. Standarisasi peliputan di Harian Waspada berupa narasumber minimal 2 orang ini untuk mencegah adanya keberpihakan tulisan, artinya harus kedua belah pihak yang di wawancarai untuk menegaskan isu yang terjadi saat itu. Dalam penulisan wartawan harus berimbang dan melakukan konfirmasi ulang kepada narasumber untuk menegaskan kembali bahwa pendapat yang di kutipnya memang benar adanya. Harus ada unsur 5W+1H dalam penulisan berita di Harian Waspada dikarenakan memang 5W+1H adalah unsur untuk membuat berita.

“Standarisasi peliputan di Harian Waspada adalah harus mengetahui apa yang mau dipertanyakan dan di liput, unsur 5W+1H, narasumber minimal 2 orang, berimbang dan melakukan konfirmasi kepada narasumber terkait pendapat yang dikatakannya”.

Seperti yang dikatakan Ibu Kesumaningtyas (hasil wawancara oleh peneliti pada tanggal 20 September 2019).

“Standarisasi Harian Waspada dalam peliputan harus sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, berita berimbang, konfirmasi, klarifikasi, dan harus memasukkan unsur 5W+1H”.

Bapak Ronggur Simorangkir (hasil wawancara oleh peneliti pada tanggal 24 September 2019) “Dalam peliputan biasanya bertemu dengan narasumber, perkenalkan diri dari media mana, menanyakan materi yang mau ditanyakan”.

Bapak Austin E. Antariksa selaku asisten redaktur (hasil wawancara oleh peneliti pada tanggal 20 September 2019) mengatakan “ada 5 tahap yang harus wartawan dalam melakukan liputan yaitu ide atau informasi, setelah mendapat informasi wartawan datang ke TKP, chek and recheck, konfirmasi dan tentukan angle berita yang menarik.

Jawaban yang sama juga dikatakan semua narasumber yang peneliti wawancarai. Dari 6 narasumber yang telah peneliti wawancarai semua mengatakan hal yang sama yaitu pelaksanaan peliputan wartawan Harian Waspada harus memenuhi standarisasi peliputan yang berlaku di perusahaan yang termasuk di dalamnya penerapan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999.

### **Penerapan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 dalam peliputan Berita**

Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 adalah pedoman bagi wartawan dan media untuk menyebarkan informasi. 2 unsur ini tidak bisa di hilangkan dari dalam diri wartawan dan media. Harian Waspada sebagai surat kabar nomor 2 tertua di Medan mengamalkan betul 2 pedoman ini.

Seperti yang dikatakan Bapak Muhammad Rizki “Atribut wartawan Waspada dalam peliputan berita biasanya di hari Senin menggunakan seragam perusahaan, di hari Rabu memakai seragam hitam-putih dan di hari Jumat memakai batik. Wartawan Waspada juga di bekali *id card* yang menegaskan bahwa wartawan tersebut berasal dari Harian Waspada. Sebenarnya saya jarang memakai *id card* hanya seragam perusahaan saja”.

Ini juga disetujui oleh Ibu Yuni “Dari dulu meliput berita tidak pernah pakai *id card*, saat wawancara juga tidak pernah pakai tapi tidak pernah ada masalah. Karena niat untuk wawancara tidak macam-macam, niat saya baik, melakukan pendekatan kepada narasumber. Jika wartawan memperlakukan narasumber dengan baik maka narasumber juga akan memperlakukan wartawan dengan baik. Apalagi narasumber sudah mengenal wartawan-wartawan Harian Waspada”.

Hal ini berbeda dengan yang dikatakan Bapak M. Ferdinan Sembiring “Saat melakukan liputan wartawan memakai atribut identitas perusahaan sesuai Kode Etik Jurnalistik yang berlaku, dan itu sudah menjadi keharusan”.

Dalam peliputan berita dilapangan, wartawan waspada mematuhi rambu-rambu peliputan sesuai pedoman Kode Etik Jurnalistik yang berlaku seperti menghormati dan sopan serta santun terhadap narasumber, tidak memaksa narasumber untuk memperoleh informasi, tidak membuat berita bohong, selektif terhadap berita yang mengandung unsur SARA, dan menghormati wawancara *off the record*, tetapi sebagian wartawan tidak menggunakan anjuran atribut identitas perusahaan saat melakukan liputan, ini dianggap sebagian wartawan wajar saat

melakukan wawancara kepada narasumber, padahal dalam Kode Etik Jurnalistik pemakaian identitas media dianggap perlu untuk menunjukkan sikap profesionalisme wartawan.

Selain atribut atau identitas kewartawanan ada hal lain yang juga perlu diperhatikan yaitu menerapkan aturan Kode Etik Jurnalistik dalam praktiknya. Kode Etik Jurnalistik bukan hanya sekedar untuk diketahui tetapi juga untuk dipahami dan diamalkan. Seperti dalam pasal 1 KEJ yang berbunyi “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”.

Sama halnya yang dikatakan Ibu Yuni Naibaho. “Secara isi saya tidak hafal semua pasal dalam Kode Etik Jurnalistik. Saya juga tidak memakai *id card* dalam meliput berita tetapi saya menerapkan pendekatan kepada narasumber, bersikap baik dan sopan kepada narasumber jadi tidak pernah mendapat informasi delik dari narasumber”.

Selanjutnya dalam pasal 6 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap”.

Seperti dikatakan Bapak M. Ferdinan Sembiring “Wartawan itu harus berwawasan, rapi, berpenampilan menarik, teguh pendirian terhadap Undang-Undang dan Kode Etik Jurnalistik, tidak menyalahgunakan profesinya, tidak boleh memaksa narasumber untuk mendapatkan informasi, dan tidak plagiat terhadap karya orang lain”.

Demikian dikatakan Ibu Yuni Naibaho bahwa wartawan yang menerima imbalan atau suap adalah sejatinya bukan seorang wartawan, tetapi sebuah pekerjaan menuntut adanya penghasilan maka salah satu pemenuhan kebutuhan adalah dari penerimaan suap tersebut”.

Wartawan juga dilarang untuk menyebarkan informasi bohong, berita mengandung SARA, dan menerima atau memaksa narasumber untuk memberikan uang kepada wartawan seperti dalam pasal 4 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul”. Mengenai berita bohong dan berita memuat isu SARA wartawan Waspada bersikap untuk tidak terjebak dalam peliputan berita yang seperti diatas, dikarenakan seperti yang dikatakan M. Ferdinan Sembiring “Tidak boleh membuat berita bohong apalagi isu SARA, hal tersebut akan memicu konflik di masyarakat, wartawan harus berimbang”.

### **Rambu-Rambu Peliputan Berita**

Rambu-rambu peliputan berita yang berlaku seperti *wawancara off the record, on the record, on the backgraound, on deep background*, embargo berita, *trial by the press*, perlindungan hak pribadi narasumber, dan asas praduga tak bersalah. Hal ini dikatakan oleh M. Ferdinan Sembiring yang mengatakan bahwa waratwan adalah pekerjaan mulia menolong orang. Tetapi pekerjaan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang membebani wartawan seperti faktor ekonomi, kesejahteraan bahkan karakter pribadi waratwan tersebut”.



Mengenai wawancara *off the record*, wartawan Waspada menghormati keputusan narasumber untuk setiap pendapat yang dikeluarkan narasumber. Seperti yang dikatakan ibu Ayu Kesumaningtyas.

“Wawancara *off the record* ada, harus patuh untuk tidak memberitakan sesuai apa yang dikatakan narasumber”.

Hal ini juga disetujui oleh wartawan lain yakni Bapak M. Ferdinan Sembiring “Wawancara *off the record* jangan sekali-kali dikutip, harus dihormati keputusan narasumber. Jika tidak wartawan bisa digugat oleh narasumber”.

Bapak Muhammad Rizki mengatakan informasi *off the record* hanya wartawan saja yang mengetahui untuk menambah informasi si wartawan, wartawan tidak boleh menyebarkan informasi tersebut ke publik.

Selain *off the record* ada wawancara *on the record*, *on the background* dan *on deep background*. Wartawan Harian Waspada hanya terbiasa dengan bahasa wawancara *off the record*, dan asing mendengar istilah wawancara *on the background*, *on the background* dan *on deep background*. Hal ini terlihat saat peneliti bertanya apakah wartawan pernah mengalami wawancara *on the record*, *on the background*, dan *on deep background*. Tetapi saat di jelaskan pengertian wawancara-wawancara tersebut mereka paham. Seperti yang dikatakan M. Ferdinan Sembiring “Sering melakukan wawancara *on deep background*, bahkan sampai mempersiapkan daftar wawancara untuk narasumber”.

Dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik ada pasal yang membahas tentang embargo berita. Embargo berita adalah istilah dalam jurnalistik

yang berarti tidak boleh disiarkan hingga batas waktu tertentu. Pasal 14 Kode Etik Jurnalistik PWI berbunyi “Wartawan Indonesia menghormati embargo bahan latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan berita serta tidak menyiarkan keterangan ‘*off the record*’ atas kesepakatan dengan sumber berita”.

Wartawan Harian Waspada pernah mengalami embargo berita yang bentuknya adalah penghentian informasi yang mengusik hal pribadi narasumber. Wartawan memberikan hak jawab bagi narasumber jika narasumber keberatan dalam isi pemberitaan.

*Trial by the press* adalah pengertian dari pers menghakimi narasumber. Dalam Kode Etik Jurnalistik *trial by the press* ini adalah hal yang dilarang untuk dilakukan. Ini di setuju oleh M. Ferdinan Sembiring yang mengatakan bahwa *trial by the press* tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan harus melindungi narasumber bukannya menghakimi.

### **Uji Kompetensi Wartawan**

Dalam wikipedia Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pera sebagai unit pengawas media dan pekerja media. Dikutip dari website PWI (diakses pada 03 Oktober 2019) dalam melaksanakan tugasnya wartawan harus memiliki standar kompetensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat.pers Standar kompetensi ini menjadi alat ukur

profesionalitas wartawan. Dalam melaksanakan tugasnya wartawan harus memiliki standar kompetensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers. Standar kompetensi ini menjadi alat ukur profesionalitas wartawan. Standar kompetensi wartawan diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat. Standar ini juga untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan dan bukan untuk membatasi hak asasi warga negara menjadi wartawan. Kompetensi wartawan pertama-pertama berkaitan dengan kemampuan intelektual dan pengetahuan umum. Di dalam kompetensi wartawan melekat pemahaman tentang pentingnya kemerdekaan berkomunikasi, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Kompetensi wartawan meliputi kemampuan memahami etika dan hukum pers, konsepsi berita, penyusunan dan penyunting berita, serta bahasa. Dalam hal yang terakhir ini juga menyangkut kemahiran melakukannya, seperti juga kemampuan yang bersifat teknis sebagai wartawan profesional, yaitu mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, mengolah, serta membuat dan menyiarkan berita.

Untuk mencapai standar kompetensi, seorang wartawan harus mengikuti uji kompetensi telah diverifikasi Dewan Pers, yaitu perusahaan pers, organisasi wartawan, perguruan tinggi atau Lembaga Pendidikan jurnalistik. Wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi dinilai belum memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi ini.

Harian Waspada sendiri mendorong wartawan dan redaktornya untuk mengikuti uji kompetensi wartawan. Wartawan dan redaktur Waspada yang peneliti teliti semua sudah mengikuti uji kompetensi wartawan mulai dari tingkat

muda sampai tingkat utama. Ibu Yuni Naibaho sudah 14 tahun bekerja sebagai wartawan dan baru 10 bulan bekerja di Waspada mengatakan untuk tingkat uji kompetensi masuk jenjang muda. Bapak Muhammad Rizki sudah 10 tahun bekerja di media dan di Harian Waspada memasuki usia 5 tahun dan tingkat uji kompetensi masuk ke jenjang muda. Bapak Ronggur Simorangkir yang bekerja di Harian Waspada sudah 5 tahun, saat ini jenjang UKW masuk pada jenjang muda. Sedangkan Bapak M. Ferdinan Sembiring yang sudah hampir 20 tahun bekerja di Harian Waspada mengatakan pernah mengikuti pelatihan LPDS (Lembaga Pelatihan Dokter Sutomo) tahun 2005-2006 dan saat ini sudah jenjang muda. Selain sebagai wartawan, Bapak Ferdinan Sembiring juga merangkap sebagai asisten redaktur halaman kota Medan. Ibu Ayu Kesumaningtyas bekerja di Harian Waspada lebih dari 20 tahun dan sudah masuk jenjang pemred atau utama UKW. Bapak Austin E. Antariksa bekerja di Harian Waspada cetak mulai tahun 2002 dan di media online pada tahun 2007 sudah berada pada jenjang pemred atau utama, selain bekerja sebagai asisten redaktur halaman KMS dan olahraga, Bapak Austin juga menjadi pemimpin redaksi di Waspada Online. Sedangkan Bapak Edward Thahir yang sudah lebih dari 30 tahun bekerja di Harian Waspada yang saat ini sudah masuk ke jenjang utama atau pemimpin redaksi.

### **Profesionalisme Wartawan dalam Peliputan Berita dan Profesionalisme Redaktur dalam Penyuntingan Berita**

Profesionalisme artinya bekerja sesuai dengan aturan, tidak berpihak, tidak menerima imbalan dan wartawan harus mengikuti rambu-rambu peliputan berita.

Harian Waspada wartawan dan redaktur diharuskan dari perusahaan untuk bersikap profesional dalam menjalankan profesinya tercantum dalam pasal 2 KEJ yang berbunyi “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh asisten redaktur Bapak Austin E. Antariksa “Profesionalisme sudah pasti setiap wartawan memahami tentang kode etik, karena wartawan itu profesi, kalau profesi, wartawan juga berorganisasi pastilah ada kode etiknya. Salah satu untuk mengkategorisasi seorang wartawan profesional atau tidak terlihat dari instruksi Dewan Pers dengan adanya ujian kompetensi wartawan. Dari situ bisa terlihat mana wartawan yang profesional mana yang tidak, ini di lihat dari sisi subjektivitasnya, jika dilihat dari objektivitasnya, belum tentu wartawan hapal semua pasal dalam kode etik, tetapi setidaknya wartawan memahami dan menjalankan kode etik jurnalistik.

Menurut M. Ferdinan Sembiring “Wartawan secara global sudah menjalankan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, ada lagi yang semakin mengerucut yaitu Kode Etik Jurnalistik. Artinya rambu-rambu untuk profesional sudah cukup, hanya saja tergantung ke pribadi masing-masing wartawan, karena wartawan dalam peliputan tidak ada pengawasan, setelah berita terbit baru profesionalisme itu dipertanyakan, berimbang atau tidaknya berita tersebut”.

“profesionalisme wartawan terlihat dari kompeten tidaknya dia menjalankan profesinya, karakter pribadi wartawan menjadi salah satu faktor penentu profesional atau tidaknya wartawan. Ketidakprofesionalan wartawan terlihat saat wartawan menerima imbalan dari narasumber, atau memberitakan berita

sensasional untuk menarik perhatian narasumber, faktor kesejahteraan dan faktor sosial juga mempengaruhi”.

Tugas seorang wartawan adalah menulis berita sedangkan tugas redaktur adalah menyunting berita. Profesionalisme redaktur Harian Waspada dalam menyunting berita adalah redaktur mematuhi, mengikuti Kode Etik Jurnalistik. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Edward Thahir (hasil wawancara oleh peneliti pada tanggal 20 September 2019).

“Dalam berita, redaktur menurunkan berita, dalam menurunkan berita redaktur harus mematuhi Kode Etik Jurnalistik, PPRA (Panduan Pemberitaan Ramah Anak), Undang-Undang pokok pers dan hukum pers, itulah pedoman yang harus dilaksanakan oleh seorang redaktur Harian Waspada”.

Ibu Yuni Naibaho mengatakan tolak ukur seorang wartawan disebut profesional adalah dari sikap pribadi atau karakter dirinya sendiri, terlihat dari baik atau tidaknya kita dengan orang lain, kalau menjadi wartawan yang profesional tidak akan neko-neko dengan orang lain, menghormati dan sopan terhadap narasumber, tidak menerima imbalan saat narasumber memberi, dan bukan menjadi wartawan murahan”.

Dalam penyuntingan atau pemberitaan seorang redaktur diuntut untuk berimbang, tidak memihak, tidak memuat dari sudut pandang yang menyesatkan, menghormati keputusan narasumber, tidak memberitakan identitas kejahatan susila, menerapkan asas praduga tak bersalah. Hal tersebut adalah bentuk keprofesionalan redaktur sesuai yang berlaku dalam Kode Etik Jurnalistik. Harian Waspada memiliki standarisasi penulisan berita yang berbeda dengan media

lainnya, pemberitaan di Harian Waspada menggunakan bahasa Indonesia yang lembut, artinya tidak menghakimi seseorang, tidak memuat berita SARA dan berita bohong.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Austin E. Antariksa bahwa “Dari tanggung jawabnya tugas wartawan adalah mencari berita sedangkan redaktur adalah menyunting berita. Segi kompetensi diharapkan wartawan juga bisa menyunting berita, redaktur hanya membaca dan mengedit bagian-bagian yang perlu diperbaiki dengan memastikan unsur 5W+1H ada, tidak ada delik, memastikan kolerasi antara judul dan isi”.

Harian Waspada menganjurkan setiap wartawan dan redaktornya untuk mengikuti uji kompetensi wartawan. Hal ini bertujuan agar wartawan dan redaktur profesional dalam pekerjaannya menyebarkan informasi. Kompetensi wartawan adalah kemampuan wartawan untuk memahami, menguasai, dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangan untuk menentukan (memutuskan) sesuatu di bidang kewartawanan. Hal itu menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi wartawan adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan. Untuk mencapai standar kompetensi, seorang wartawan harus mengikuti uji kompetensi telah diverifikasi Dewan Pers, yaitu perusahaan pers, organisasi wartawan, perguruan tinggi atau Lembaga Pendidikan jurnalistik. Wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi dinilai belum memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi ini.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ayu Kesumaningtyas bahwa wartawan yang sudah berkompentensi tidak akan melakukan hal macam-macam, dari tulisan sudah terlihat berbeda wartawan yang sudah ikut uji kompetensi dengan wartawan yang belum pernah mengikuti uji kompetensi”. Standarisasi penulisan berita di Harian Waspada berupa kota tempat terjadinya peristiwa di ketik huruf besar, untuk identitas umur tidak menggunakan penulisan simbol buka tutup kurung tetapi menggunakan koma, bahasa penulisan yang lembut, mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik, tidak menghakimi, menerapkan asas praduga tak bersalah kepada narasumber.

## **4.2 Pembahasan**

### **1. Profesionalisme Wartawan**

Profesional artinya bekerja sesuai aturan. Mengikuti rambu-rambu yang berlaku, tidak melakukan hal yang dilarang, serta tunduk dan patuh pada peraturan. Profesionalisme wartawan artinya wartawan tersebut tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku, menjaga martabat nama baik pribadi dan perusahaannya, kompeten dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, serta tidak mementingkan dirinya sendiri diatas kepentingan orang banyak.

Bentuk-bentuk ke-profesionalan wartawan terlihat dari karakternya dalam pelaksanaan liputan di lapangan. Setiap wartawan memiliki gaya peliputan dan penulisan berita yang berbeda-beda, karakter inilah yang menentukan seseorang



wartawan profesional atau tidak. Artinya pada karakter pribadi seseorang ini muncul peluang usaha untuk melanggar peraturan kode etik dan melanggar Undang-Undang pokok pers.

Pekerjaan rumah perusahaan media saat ini adalah maraknya wartawan bodrex (amplop) di Indonesia. Ini bentuk ketidakprofesionalan wartawan dalam bertanggungjawab terhadap profesinya.

Seperti yang tercantum dalam memorandum pedoman Harian Waspada yaitu profesionalisme dan idealisme wartawan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dalam menunjang kesuksesan seorang wartawan pada saat ini dan masa mendatang. Profesionalisme adalah kemampuan dan kecakapan yang wajib dimiliki setiap wartawan meliputi skill, knowledge, attitude. Sementara idealisme merupakan cita-cita luhur seorang wartawan dalam mengemban fungsi pers, tugas mulia, melaksanakan misi suci membela rakyat tertindas, menyampaikan kebenaran, bersikap independensi, mencerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Oleh karenanya, wartawan dan redaktur Harian Waspada wajib :

1. Meningkatkan kualitas diri menuju wartawan profesional dengan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), menaati dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik & UU Pers No. 40/1999.
2. Profesional dengan mendahulukan kepentingan umum ketimbang kepentingan dan keuntungan pribadi. Hal ini perlu digarisbawahi agar kita jangan sampai kehilangan idealisme dalam situasi apapun juga karena

masyarakat kian cerdas menilai media yang positif dengan media negatif, termasuk medsos.

3. Menjaga tingkat kritisnya, tidak menjadi alat politik praktis, skeptis (peka) terhadap segala bentuk penyalahgunaan di kalangan elite politik dan kekuasaan di pusat, provinsi, maupun daerah-daerah.
4. Mewujudkan prinsip imparialitas, keberimbangan berita, dan narasumber guna terwujudnya independensi di mata masyarakat (pembaca) sesuai motto Harian Waspada (Demi Kebenaran dan Keadilan).

**Gambar 4.2.1**  
**Pemberitaan Harian Waspada pada hari Selasa, 24 September 2019**  
**Pada Rubrik Medan Metropolitan Halaman A3**





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, observasi di lapangan, hasil wawancara yang diperoleh, dan pengamatan hasil pemberitaan, inilah simpulan yang penulis dapat dari penelitian ini :

1. Wartawan Harian Waspada menerapkan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik dan standarisasi perusahaan dalam peliputan berita.
2. Wartawan dalam peliputan berita sesuai hasil pemberitaan yang terbit di Harian Waspada.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara. Penelitian ini tidak hanya untuk kepentingan pribadi peneliti saja, namun kepada semua pihak yang terkait, adapun saran dari peneliti yaitu :

3. Tetap kompeten dalam menerpakan sikap profesionalisme dalam diri pribadi wartawan dan redaktur.
4. Mengamalkan dan menanamkan kesadaran untuk menghafal kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999.
5. Selalu menyebarkan kebaikan dalam setiap tulisan.
6. Menggiring opini publik kepada pemberitaan yang benar,

## DAFTAR PUSTAKA

- Barus, Sedia Wulling. 2010. *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: Erlangga.
- Bungin, M. Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Danim, Sudarwan. 2013. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Putaka Setia
- Effendy, Onong Uchjana. 2007. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Faisal, Sanapiah. 2007. *Format – Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- HM, Zainuddin. 2011. *The Journalist Bacaan Wajib Wartawan, Redaktur, Editor & Para Mahasiswa Jurnalistik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Kriyantono, Rachmat Ph.D. 2019. *Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi Filsafat dan Etika Ilmunya Serta Perspektif Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama. 2016. *Jurnalistik Teori dan Praktik*, Edisi 7. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Matthew B. Miles, dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.

Nurudin. 2017. *Ilmu Komunikasi Ilmiah dan Populer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Pers, Dewan. 2016. *Buku Saku Wartawan*, cetakan 6. Jakarta: Dewan Persa

Pers, Jurnal Dewan. 2016. *Mendorong Profesionalisme Pers Melalui Verifikasi Perusahaan Pers*. Jakarta: Dewan Pers

Roudhonah, Dr Hj. 2019. *Ilmu Komunikasi Edisi Revisi*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wiryanto. 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT. Grasindo.

epaper.waspadamedan.com diakses pada 12 Oktober 2019

<https://ceritamedan.com/2013/09/harian.waspada.medan.korannya.orang.html>  
diakses pada 03 Oktober 2019

[https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/1901191536\\_Buku\\_2018\\_SKW.pdf](https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/1901191536_Buku_2018_SKW.pdf)

dikases pada 03 Oktober 2019

[https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Pers](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Pers) diakses pada 03 Oktober 2019

[https://id.m.wikipedia.org/Waspada\\_\(surat\\_kabar\)](https://id.m.wikipedia.org/Waspada_(surat_kabar)) diakses pada 07 September 2019

<https://pwi.or.id/index.php/ukw-pwi> dikases pada 03 Oktober 2019.